

## Perlindungan Hukum Terhadap Nazhir dari Tuntutan Ahli Waris Atas Akta Ikrar Wakaf Yang Dibuat Dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).

Desy Trihartini,<sup>1</sup> Anriz Nazaruddin Halim,<sup>2</sup> Erny Kencanawati<sup>3</sup>

Magister Kenotariatan Pascasarjana Universitas Jayabaya

 [10.15408/jlr.v4i3.27394](https://doi.org/10.15408/jlr.v4i3.27394)

### Abstract:

*This study aims to evaluate and analyze the legal repercussions of the waqf pledge deed executed prior to the official waqf pledge deed (PPAIW), as well as the legal protection of waqf beneficiaries (nadzir) on the requests of the heirs of the waqf donor (wakif). The research offered is normative legal research. This research utilizes the standard legal process as its methodology. This study adopts a qualitative methodology for data analysis. These are the results of this research: (1) The Waqf Pledge Deed is legal under Islamic law and domestic law (Positive law). In accordance with Islamic law, waqf must meet the pillars and requirements of waqf, which include the existence of waqif, nadzir, waqf property, the intention of using the object as waqf, and waqf pledge from wakif to nadzir. Waqf must meet the following requirements to be valid under national law (positive law): existence of wakif, nadzir, waqf property, waqf pledge, and naming of waqf items. Consequently, the Waqf Pledge Deed is legal under both Islamic law and American law. (2) The execution of the Waqf Pledge Deed, which is followed by the registration of waqf land for the purpose of issuing a waqf land certificate, affords Nadzir legal protection and legal certainty in the administration of waqf land. The existence of a Waqf Pledge Deed performed in accordance with its conditions, followed by the registration of waqf land at the local Land Office for the issuance of a Waqf Land Certificate, offers Nadzir, who receives and manages waqf land, legal protection and legal guarantee.*

**Keywords:** Heirs; Wakaf's Treasures; PPAIW

---

\* Received: January 25, 2022, Revision: February 15, 2022, Publish: June 01, 2022.

<sup>1</sup> **Desy Trihartini** adalah Mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan Pascasarjana Universitas Jayabaya. Email: [dessytriha@gmail.com](mailto:dessytriha@gmail.com)

<sup>2</sup> **Anriz Nazaruddin Halim** adalah Dosen Pembimbing Program Studi Magister Kenotariatan Pascasarjana Universitas Jayabaya.

<sup>3</sup> **Erny Kencanawati** adalah Dosen Pembimbing Program Studi Magister Kenotariatan Pascasarjana Universitas Jayabaya.

## A. PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia merupakan salahsatu Negara yang penduduknya mayoritas beragama Islam. Sebagaimana kita ketahui bahwa agama Islam menganjurkan untuk melaksanakan ibadah sosial yang salah satunya yaitu dengan melaksanakan wakaf. Pada dasarnya tidak hanya mencakup tanah sebagai benda tidak bergerak, akan tetapi juga mencakup benda bergerak misalnya uang atau mobil, surat berharga dan lain sebagainya.<sup>4</sup>

Menurut Ter Haar, wakaf merupakan lembaga hukum Islam yang diterima di hampir seluruh wilayah nusantara yang biasa disebut dengan istilah Belanda dengan *Vrome Stichting*. Artinya keseluruhan pemahaman lembaga tentang wakaf telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan adat istiadat masyarakat Indonesia yang sudah berjalan berabad-abad. Dalam agama Islam, wakaf merupakan ibadah yang bernuansa penuh dengan rasa cinta kasih terhadap sesama manusia, mensejahterakan kepentingan orang lain bahkan kepentingan umum, dengan mewakafkan harta benda maka akan tercipta solidaritas dan kebersamaan seseorang terhadap sesamanya.<sup>5</sup>

Di Indonesia mayoritas tempat beribadah umat Islam merupakan tanah wakaf. Namun tidak sedikit bangunan-bangunan seperti Rumah sakit, fasilitas pendidikan dan fasilitas kepentingan umum juga didirikan diatas tanah Wakaf. Menurut data dari Departemen Agama terdapat kekayaan tanah wakaf di Indonesia sebanyak 403.845 lokasi dengan luas 1.556.672.406 M2. Dari total tersebut, 75% diantaranya sudah bersertifikat wakaf dan sekitar 10% memiliki potensi ekonomi yang tinggi, serta masih banyak lagi yang belum terdata.<sup>6</sup>

Pada umumnya umat Islam Indonesia memahami bahwa peruntukan wakaf hanya terbatas untuk kepentingan peribadatan dan hal-hal yang lazim dilaksanakan di Indonesia seperti untuk masjid, musholla, sekolah, makam dan lain sebagainya. Sehingga dapat dikatakan bahwa di Indonesia saat ini potensi wakaf sebagai sarana berbuat kebijakan bagi kepentingan masyarakat umum belum dikelola dan diperdagunakan secara maksimal dalam lingkup perekonomian nasional. Praktik pengalaman wakaf tercipta suatu gambaran serta pemahaman tertentu mengenai wakaf. Pertama, wakaf itu umumnya berwujud benda tidak bergerak khususnya tanah. Kedua dalam kenyataan di

---

<sup>4</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 121

<sup>5</sup> Departemen Agama, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*, Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, Jakarta, 2003, hlm. 2

<sup>6</sup> Kementerian Agama RI, *Pedoman Pengelolaan Wakaf*, Direktorat Jenderal Bimbingan masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Jakarta, 2013, hlm. 69-70.

atas tanah itu didirikan bangunan masjid atau madrasah. Ketiga penggunaannya didasarkan pada wasiat pemberi wakaf (wakif).<sup>7</sup>

Pada saat mewakafkan harta benda milik wakif untuk diserahkan epada nazir, wakif wajib mengucapkan ikrar wakafnya terlebih dahulu. Pengucapan ikrar wakaf ini secara lisan dan kemudian dituangkan ke dalam tulisan atau akta yang dilaksanakan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi. Pernyataan Wakif tersebut kemudian akan dituangkan dalam suatu bentuk Akta, yang disebut dengan Akta Ikrar Wakaf. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) terdapat didalam pasal 1 angka 6 UU No 41 tahun 2004 tentang Wakaf. Pejabat yang berwenang untuk membuat Akta Ikrar Wakaf ini telah ditetapkan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tentang Wakaf (LN No 105 Tahun 2006 TLN No 4667) yang tertuang dalam pasal 37 yaitu:

1. PPAIW harta benda wakaf tidak bergerak berupa tanah adalah Kepala KUA dan/atau pejabat yang menyelenggarakan urusan wakaf.
2. PPAIW harta benda wakaf bergerak selain uang adalah Kepala KUA dan/atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Menteri.
3. PPAIW harta benda wakaf bergerak berupa uang adalah Pejabat Lembaga Keuangan Syariah paling rendah setingkat Kepala Seksi LKS yang ditunjuk oleh Menteri.
4. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tidak menutup kesempatan bagi Wakif untuk membuat Akta Ikrat Wakaf (AIW) dihadapan Notaris.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tentang Wakaf Pasal 37 ayat (4) dan ayat (5) ditentukan bahwa tidak menutup kemungkinan bagi Notaris dapat mempunyai kesempatan untuk membuat Akta Ikrar Wakaf. Hal ini termasuk kewenangan baru Notaris dalam membuat Akta yang berkaitan dengan Wakaf. Dalam menjalankan jabatannya Notaris berpedoman pada Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan notaris (LN No 117 Tahun 2004, TLN No 4432) dan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (LN No 3 Tahun 2014, TLN No 5491).

---

<sup>7</sup> Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1998, hlm.7

Dalam pelaksanaannya, pelaksanaan wakaf menemui berbagai permasalahan dan salah satunya adalah sengketa perwakafan tanah yang terjadi karena sebagian ahli waris dari wakif menolak dan tidak mengakui bahwa tanahnya tersebut adalah tanah wakaf, sehingga mereka mengajukan gugatan ke pengadilan untuk membatalkan wakaf tersebut. Kasus tersebut dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 456 K/AG/2007 yang pokok perkaranya adalah mengenai status kepemilikan tanah sebagai harta waris yang diikutsertakan dalam perwakafan oleh orang lain yang kemudian menimbulkan sengketa. Disamping itu juga dapat dipelajari dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 0524/Pdt.G/2014/PA.JB tentang gugatan pembatalan wakaf oleh para ahli waris dan Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 2841/Pdt.G/20128//PA.Sda tentang gugatan Pembatalan Ikrar Wakaf.

## B. METODE PENELITIAN

Metode merupakan suatu proses, prinsip-prinsip, dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.<sup>8</sup> Jenis penelitian dalam bidang ilmu hukum berdasarkan pada fokus penelitian hukum yuridis normatif. Metode pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penulisan tesis Penyelesaian Hukum Sengketa Pendaftaran Tanah Adat Oleh Ahli Waris di Kabupaten Pandeglang adalah metode yuridis normative. Keterkaitannya dengan penelitian normatif, pendekatan yang digunakan adalah sebagai berikut:<sup>9</sup> Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), Pendekatan analitis (*analytical Approach*), Pendekatan Kasus (*Case Approach*). Analisis data merupakan langkah terakhir dalam suatu kegiatan penelitian. Analisis data dilakukan menggunakan metode analisis kualitatif. Pengertian analisis disini adalah sebagai suatu penjelasan serta penafsiran secara logis, sistematis dan konsisten, dimana dilakukan pengolahan data yang lebih rinci dan mendalam.

---

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 6

<sup>9</sup> Peter Mahmud Marzuki, *"Penelitian Hukum"*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm 46

## C. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Akibat hukum dari akta ikrar wakaf yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW)

Menurut UU No. 41 Tahun 2004 Pasal 1 angka 4 *nadzir* adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari *wakif* untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Pada Pasal 9 undang-undang ini dijelaskan bahwa *nadzir* meliputi: 1). Perseorangan; 2). Organisasi; atau 3). Badan hukum.

Sebagaimana diuraikan di atas bahwa keberadaan *nadzir* dalam mengelola dan mengembangkan benda wakaf sangat penting dan menentukan. Sebagai pihak yang dipercaya untuk memelihara dan mengelola benda wakaf, *nadzir* harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana tertuang dalam Pasal 10, yaitu:

1. Perseorangan sebagaimana dimaksud Pasal 9 huruf a hanya dapat menjadi *nadzir* apabila memenuhi persyaratan: a). Warga Negara Indonesia; b). Beragama Islam; c). Dewasa; d). Amanah; e). Mampu secara jasmani dan rohani; dan f). Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.
2. Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b hanya dapat menjadi *nadzir* apabila memenuhi persyaratan: a). Pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan *nadzir* perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ); dan b). Organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.
3. Badan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf c hanya dapat menjadi *nadzir* apabila memenuhi persyaratan: a). Pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan *nadzir* perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 2 ); b). Badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan c). Badan hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.

Mengenai masalah kewajiban dan hak-hak *nadzir*, UU No. 41 Tahun 2004 menjelaskan pada Pasal 42, *nadzir* wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya. Secara jelas Pasal 11 menyebutkan tugas *nadzir* sebagai berikut: 1). Melakukan

pengadministrasian harta benda wakaf; 2). Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya; 3). Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf; 4). Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.

Dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban *nadzir* sebagaimana disebutkan terdahulu, sebagai imbalan dari beban yang ditanggungnya ia mempunyai hak-hak sebagaimana tercantum dalam Pasal 12 UU No. 41 Tahun 2004, yaitu: “Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, *nadzir* dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10% (sepuluh persen). Selanjutnya yang dimaksud dengan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), sebagaimana termuat dalam Pasal 1 angka 6 UU No. 41 Tahun 2004, adalah pejabat berwenang yang ditetapkan oleh menteri untuk membuat akta ikrar wakaf. Sedangkan lebih jelasnya dapat dilihat dalam Peraturan Menteri Agama No. 1 Tahun 1978 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik, yaitu tertuang dalam Pasal 5 yang berbunyi:

1. Kepala KUA ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf.
2. Administrasi perwakafan diselenggarakan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan.
3. Dalam suatu hal kecamatan tidak ada Kantor Urusan Agamanya, maka Kepala Kanwil Depag menunjuk Kepala KUA terdekat sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).

Pasal 18 dan Pasal 19 undang-undang ini menyatakan: “Dalam hal *wakif* tidak dapat menyatakan ikrar wakaf secara lisan atau tidak dapat hadir dalam pelaksanaan ikrar wakaf karena alasan yang dibenarkan oleh hukum, *wakif* dapat menunjuk kuasanya dengan surat kuasa yang diperkuat oleh 2 (dua) orang saksi”, “Untuk dapat melaksanakan ikrar wakaf, *wakif* atau kuasanya menyerahkan surat dan/atau bukti kepemilikan atas harta benda wakaf kepada PPAIW”. Menurut ketentuan pasal tersebut di atas wakaf harus dilakukan di hadapan PPAIW dan disaksikan oleh sedikitnya dua orang saksi dengan ikrar yang jelas dan tegas. Namun dalam kondisi yang tidak memungkinkan karena sesuatu hal, sehingga ia tidak dapat menyatakan ikrar wakaf atau tidak dapat hadir dalam pelaksanaan ikrar wakaf karena alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka ia dapat menunjuk kuasanya. Pada UU No. 41 Tahun 2004 ini juga menyebutkan wakaf benda bergerak berupa uang yang tertuang dalam pasal 28 yang berbunyi: “*Wakif* dapat mewakafkan benda

bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh menteri". Mengenai lembaga keuangan syariah dijelaskan di dalam penjelasan atas UU RI No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, yaitu badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang keuangan syariah.

Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Pasal 1 angka 3 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan ikrar wakaf adalah pernyataan kehendak *wakif* yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada *nadzir* untuk mewakafkan harta benda miliknya. Pada Pasal 17 UU No. 41 Tahun 2004 disebutkan bahwa: 1). Ikrar wakaf dilaksanakan oleh *wakif* kepada *nadzir* di hadapan PPAIW dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi; 2). Ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara lisan dan/atau tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW.

Setelah selesai Akta Ikrar Wakaf, maka PPAIW atas nama *nadzir* mendaftarkan harta benda wakaf kepada instansi yang berwenang paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak akta ikrar wakaf ditandatangani. Dalam pendaftaran harta benda wakaf tersebut PPAIW menyerahkan: Salinan akta ikrar wakaf; dan Surat-surat dan/atau bukti-bukti kepemilikan dan dokumen terkait lainnya.

Setelah hal tersebut terlaksana maka instansi yang berwenang, menerbitkan bukti pendaftaran harta benda wakaf, kemudian bukti pendaftaran tersebut disampaikan oleh PPAIW kepada *nadzir*. Adapun yang dimaksud dengan bukti pendaftaran harta benda wakaf, sebagaimana tercantum di dalam penjelasan atas UU RI No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah yang berwenang yang menyatakan harta benda wakaf telah terdaftar dan tercatat pada negara dengan status sebagai harta benda wakaf. Adapun jika terjadi harta benda wakaf tersebut ditukar atau dirubah peruntukannya, maka *nadzir* melalui PPAIW mendaftarkan kembali kepada instansi yang berwenang dan Badan Wakaf Indonesia atas benda wakaf yang ditukar atau dirubah peruntukannya itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam tata cara pendaftaran harta benda wakaf.

Hal ini sesuai dengan teori akibat hukum yang menyatakan bahwa Akibat hukum merupakan suatu peristiwa yang ditimbulkan oleh karena suatu sebab, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum, baik perbuatan yang sesuai dengan hukum, maupun perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum. Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan akibat hukum terhadap debitur yang tidak aktif dalam perjanjian, akibat hukumnya.

Mengenai instansi yang berwenang dijelaskan di dalam penjelasan atas UU RI No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, dengan perincian sebagai berikut: 1). Instansi yang berwenang di bidang wakaf tanah adalah Badan Pertanahan Nasional; 2). Instansi yang berwenang di bidang wakaf benda bergerak selain uang adalah instansi yang terkait dengan tugas pokoknya;

Adapun mengenai saksi dalam ikrar wakaf dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 20 UU No. 41 Tahun 2004, yaitu harus memenuhi persyaratan: Dewasa; Beragama Islam; Berakal sehat; dan Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.

Idealnya pelaksanaan wakaf harus tunduk pada hukum Islam dan hukum nasional, dimana dalam pelaksanaannya tidak hanya dilakukan dengan lisan, tetapi juga dilakukan pencatatan oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, selain itu juga harus memiliki sertifikat tanah wakaf yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan. Dalam hukum Islam untuk menentukan sah atau tidaknya suatu perbuatan dalam hal ini adalah wakaf dapat ditentukan dengan terpenuhi tidaknya syarat dan rukun dalam perbuatan tersebut. Para ulama dan ahli fiqh telah menetapkan mengenai rukun dan syarat dalam wakaf di antaranya *wakif*, *mauquf bih* atau harta yang diwakafkan, *maiquf 'alaih* atau tujuan atau yang berhak menerima hasil wakaf, *sighat* atau pernyataan/ ikrar wakaf serta *nadzir*. Dari rukun tersebut tidak disyaratkan harus dilakukan pencatatan, namun mensyaratkan harus adanya pernyataan/ ikrar wakaf dimana bentuknya pun tidak disyaratkan untuk ditulis atau dicatat. Jadi dapat disimpulkan dalam hukum Islam wakaf yang tidak tercatat dipandang sah atau memenuhi syarat selama syarat dan rukunnya terpenuhi.

Selanjutnya menurut hukum positif/tata hukum Indonesia sah tidaknya suatu perbuatan wakaf ditentukan dengan terpenuhi tidaknya unsur-unsur yang telah ditetapkan dalam undang-undang dimana unsur ini dapat dikatakan sebagai rukunnya. Adapun unsur-unsur dalam wakaf adalah *wakif*; *nadzir*; harta benda wakaf; ikrar wakaf; peruntukan harta benda wakaf serta jangka waktu wakaf. Khusus mengenai ikrar wakaf Pasal 17 Undang-Undang Wakaf menentukan ikrar wakaf harus dilakukan di depan pejabat pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dan disaksikan oleh dua orang saksi. Dimana ikrar ini dapat dilakukan secara tertulis atau dengan lisan yang kemudian ikrar ini dibuatkan Akta Ikrar Wakaf yang selanjutnya Akta Ikrar Wakaf ini akan dilampirkan beserta surat kepemilikan tanah untuk dilakukan pendaftaran ke Kantor Badan Pertanahan Nasional untuk mendapatkan Sertifikat Tanah Wakaf.



Akta Ikrar Wakaf merupakan satu-satunya alat bukti autentik yang dapat membuktikan telah dilakukannya perbuatan hukum perwakafan tanah. Akta Ikrar Wakaf yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf menurut hukum diakui secara sah oleh negara, sehingga dapat digunakan untuk membuktikan adanya pemberian wakaf. Setelah memperoleh Akta Ikar Wakaf proses selanjutnya adalah melakukan serangkaian proses dalam pendaftaran tanah. Hal ini penting dengan tujuan untuk memperoleh kepastian hukum dan perlindungan hukum atas suatu bidang tanah, untuk menyediakan informasi kepada pihak yang berkepentingan serta untuk menyelenggarakan tertib administrasi pertanahan. Sedangkan fungsinya adalah untuk memperoleh alat pembuktian yang kuat tentang sahnya perbuatan hukum mengenai tanah. Hasil akhir dari pendaftaran tanah adalah sertifikat tanah wakaf dimana memiliki fungsi sebagai alat bukti yang kuat. Dari fungsi ini dapat diperoleh kepastian hukum serta perlindungan hukum atas tanah tersebut.

Dalam perwakafan di Indonesia tidak hanya berkaitan dengan *wakif* dan *nadzir* tetapi juga oleh hukum di Indonesia telah memberikan ruang bagi Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) untuk melaksanakan dan keberlangsungan wakaf di Indonesia. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) merupakan salah satu pilar penting dalam perwakafan nasional.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, PPAIW adalah pejabat berwenang yang ditetapkan oleh Menteri Agama untuk membuat Akta Ikrar Wakaf (AIW). Diantara tugas-tugas pokok PPAIW adalah menyediakan administrasi wakaf dan melayani keperluan calon *wakif* yang akan mewakafkan sebagian harta bendanya dengan baik. Dalam perwakafan PPAIW memiliki peran penting, yaitu:

1. Sebagai ujung tombak pelayanan perwakafan yang terjadi di tengah masyarakat. Posisi PPAIW menjadi sangat penting karena memiliki peran utama terjadi tidaknya perbuatan hukum wakaf berdasarkan peraturan perundang-undangan. Meskipun secara fiqh wakaf dapat dilakukan, PPAIW menjadi salah satu organ penting pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama dalam pengadministrasian perwakafan nasional.
2. Sebagai pihak yang memiliki data riil perwakafan di tingkat kecamatan dalam rangka pengamanan harta benda wakaf. Data perwakafan menyangkut administrasi yang terdiri dari jumlah harta benda wakaf, potensi yang dimiliki, sertifikasi harta benda wakaf, dan proses administrasi wakaf lainnya.

3. Menjadi fasilitator atau setidaknya pendamping jika suatu kali terdapat persengketaan perwakafan, baik menyangkut unsur hukum maupun konflik internal *nazhir* yang terjadi di lingkup atau wilayah kerjanya.

Oleh karena itu, peran PPAIW dapat disebutkan sebagai berikut:

1. Sebagai pihak yang memberikan kepastian hukum dalam pengamanan dan meminimalisir persengketaan, perselisihan, dan penghilangan harta benda wakaf dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
2. Sebagai basis informasi dan pusat data perwakafan nasional yang akurat dan lengkap di tingkat kecamatan seluruh Indonesia yang dapat dijadikan pedoman dalam pemetaan pemberdayaan dan pengembangan wakaf.
3. Sebagai pihak yang memberikan pelayanan, baik administratif maupun pembimbingan bagi kepentingan perwakafan masyarakat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Selanjutnya adalah Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang merupakan lembaga independen yang melaksanakan tugas di bidang perwakafan. Melalui badan ini diharapkan perwakafan di Indonesia mampu berkembang lebih baik lagi. Terutama dalam melakukan pembinaan, pengawasan *nadzir* serta pengelolaan wakaf itu sendiri sebagaimana dijelaskan di dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 Tentang Wakaf.

Berdasarkan uraian tentang keabsahan Akta Ikrar Wakaf sebagaimana telah diuraikan di atas, berikut akan dilakukan analisis terhadap putusan badan peradilan sebagaimana telah diuraikan kasusnya pada bab III terdahulu dari aspek keabsahan Akta Ikrar sebagai berikut: 1) Putusan Mahkamah Agung Nomor 456/K/AG/2007; 2) Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor: 0524/Pdt.G/2014/PA.JB; 3) Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor: 2841/Pdt.G/2018/PA.Sda.

## **2. Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Wakaf (Nadzir) Atas Tuntutan Ahli Waris Dari Pemberi Wakaf (Wakif)**

Salah satu tujuan dilaksanakannya pendaftaran tanah milik wakaf yakni untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pemegang tanah wakaf/Nazir. Untuk mewujudkan tujuan jaminan kepastian dan perlindungan hukum ditempuh melalui upaya pendaftaran tanah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 49 ayat 3 UU Nomor 5 tahun 1960

tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yaitu Perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan peraturan pemerintah.

Memenuhi ketentuan pasal tersebut, pada tanggal 15 Mei 1977 diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, dinyatakan bahwa pihak yang hendak mewakafkan tanahnya diharuskan datang dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf untuk melaksanakan ikrar wakaf dengan membawa serta dan menyerahkan sertifikat hak milik atau tanda bukti pemilikan tanah lainnya, surat keterangan dari kepala desa yang diperkuat oleh Kepala Kecamatan setempat yang menerangkan kebenaran pemilikan tanah dan tidak tersangkut sesuatu sengketa, surat keterangan pendaftaran tanah, izin dari Bupati/Walikota/Kepala Daerah cq. Kepala Sub Direktorat Agraria setempat.

Setelah Akta Ikrar Wakaf dilaksanakan dan telah memenuhi persyaratan, maka Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf atas nama Nadzir yang bersangkutan, diharuskan mengajukan permohonan ke-pada Kepala Sub Direktorat Agraria setempat untuk mendaftarkan perwakafan tanah milik yang bersangkutan menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, kemudian dicatat pada buku tanah dan sertifikatnya, setelah itu Nadzir yang bersangkutan wajib melaporkannya kepada pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agama. Pelaksanaan pendaftaran tanah milik wakaf ini, menitikberatkan pada tanah yang telah memiliki Sertifikat Hak Milik karena Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tidak ada menjelaskan mengenai penerbitan sertifikat tanah milik wakaf, oleh karena itu tanah wakaf banyak yang tidak terdaftar.

Dalam kenyataannya pendaftaran tanah yang diselenggarakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tersebut selama lebih dari 35 tahun belum cukup memberikan hasil yang memuaskan. Sehubungan dengan itu maka dalam rangka meningkatkan dukungan yang lebih baik pada pembangunan nasional dengan memberikan kepastian hukum di bidang pertanahan, dipandang perlu untuk mengadakan penyempurnaan pada ketentuan yang mengatur pendaftaran tanah, maka pada tanggal 8 Juli 1997 ditetapkan Peraturan pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan diterbitkan Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 tahun 1997 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang mulai berlaku pada tanggal 8 Oktober 1997.

Peraturan pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 tahun 1997 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah telah mengatur mengenai cara pendaftaran tanah secara umum termasuk tanah hak milik wakaf yang berasal dari tanah yang sudah bersertifikat maupun dari tanah yang belum memiliki sertifikat.

Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 tahun 1997 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dalam rangka penerbitan Sertifikat Tanah Wakaf dirasakan masih belum mampu memberikan jaminan perlindungan dalam rangka percepatan dalam mekanisme penerbitan sertifikat yang membutuhkan waktu lama dan peraturan ini belum secara spesifik mengatur tentang tata cara pendaftaran tanah wakaf khususnya yang berasal dari tanah negara.

Hukum Tanah Nasional yang dimuat dalam UUPA mengatur hak penguasaan atas tanah. Boedi Harsono menyatakan bahwa hak penguasaan atas tanah berisi serangkaian wewenang, kewajiban, dan atau larangan bagi pemegang haknya untuk berbuat sesuatu mengenai tanah yang dimiliki. Sesuatu yang boleh, wajib atau dilarang untuk diperbuat, yang merupakan isi hak penguasaan itulah yang menjadi kriteria atau tolak ukur pembeda di antara hak-hak penguasaan atas tanah yang diatur dalam Hukum Tanah.<sup>10</sup>

Wakaf tanah Hak Milik diatur dalam Pasal 49 ayat (3) UUPA, yaitu perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Ketentuan ini memberikan tempat yang khusus bagi penggunaan tanah yang bersangkutan dengan kegiatan keagamaan dan sosial. Dalam Penjelasan Pasal 49 ayat (3) UUPA menyatakan bahwa untuk menghilangkan keragu-raguan dan kesangsian, maka pasal ini memberi ketegasan, bahwa soal-soal yang bersangkutan dengan peribadatan dan keperluan-keperluan suci lainnya, dalam hukum agraria yang baru akan mendapat perhatian sebagaimana mestinya. Pasal 49 ayat (3) UUPA memerintahkan pengaturan lebih lanjut mengenai perwakafan tanah Hak Milik dengan Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah tersebut adalah Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 dilaksanakan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun

---

<sup>10</sup>Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi, dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta, 2003, hlm. 23

1977 tentang Tata Pendaftaran Tanah Mengenai Perwakafan Tanah Milik. Peraturan perundang-undangan terakhir yang mengatur tentang wakaf diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dibuat dengan maksud tidak untuk mencabut atau menyatakan tidak berlaku lagi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977. Dengan demikian, untuk wakaf tanah Hak Milik masih diberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1977.

Selain itu, dalam rangka memberi perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, diberikan penegasan mengenai sejauh mana kekuatan pembuktian serti-pikat yang dinyatakan sebagai alat pembuktian yang kuat oleh UUPA. Untuk itu diberikan ketentuan bahwa selama belum dibuktikan yang sebaliknya, data fisik dan data yuridis yang dicantumkan dalam serti-pikat harus diterima sebagai data yang benar, baik dalam perbuatan hukum sehari-hari maupun dalam sengketa di Pengadilan, sepanjang data tersebut sesuai dengan apa yang tercantum dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan (Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah ini), dan bahwa orang tidak dapat menuntut tanah yang sudah bersertipikat atas nama orang atau badan hukum lain, jika selama 5 (lima) tahun sejak dikeluarkannya sertipikat itu dia tidak mengajukan gugatan pada Pengadilan, sedangkan tanah tersebut diperoleh orang atau badan hukum lain tersebut dengan itikad baik dan secara fisik nyata dikuasai olehnya atau oleh orang lain atau badan hukum yang mendapat persetujuannya (Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah ini).

Perlindungan akan tanah wakaf dengan cara pencatatan tidak hanya dilakukan oleh hukum positif akan tetapi telah dilakukan ribuan tahun sebelum masehi oleh hukum Islam sebagaimana banyak dicatat dalam alquran dan alhadis menandakan bahwa hukum dari wakaf menurut agama Islam ialah hubungan hukum antara makhluk (manusia) dengan Allah SWT (pencipta) sebagai hubungan yang kekal dan abadi dalam bentuk amal jariyah. Adapun surat Alquran dan Alhadis, berikut:

1. Surat Al Baqarah ayat 267, *“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan dari sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan dari padanya pada hal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadap-nya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”*.

2. Surat Ali Imran ayat 96, *“Kamu sekali-sekali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya”*.
3. Surat Al Maidah ayat 2, *“Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan ketakwaan”*.
4. Surat Al Hajj ayat 77, *“Hai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Rabmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapatkan kemenangan”*.

Al Sunnah hadits Riwayat dari Ibnu Umar r.a, *“Diriwayatkan dari Ibnu Umar r.a. ia berkata, bahwa Umar mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, lalu ia pergi kepada Rasulullah SAW seraya berkata: Saya mendapatkan bagian tanah yang belum pernah saya dapatkan harta yang paling saya sayangi sebelumnya dari harta itu. Apakah yang akan Nabi perintah kepada saya? Rasulullah menjawab: Jika Engkau mau tahanlah dzat bendanya dan sedekahkan hasilnya. Kemudian Umar menyedekahkan dan (menyuruh) supaya tidak dijual, dihibahkan dan diwariskan sedangkan manfaat benda itu diberikan kepada fuqara’, sanak kerabat, hamba sahaya, sabilillah tamu dan pelancong dant idak ada dosa bagi yang mengurus harta tersebut makan secara wajar atau meberi makan kepada temannya dengan tidak bermaksud memilikinya.*

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA), peralihan hak atas tanah dapat dilakukan melalui jual beli yang dimaksudkan untuk memindahkan hak milik. Adapun yang dimaksud dengan peralihan hak atas tanah adalah perbuatan hukum pemindahan hak atas tanah yang dilakukan dengan sengaja supaya hak tersebut terlepas dari pemegangnya semula dan menjadi hak pihak lain.<sup>11</sup>

Perlindungan tanah milik wakaf dan nadzir sebagai pengelolanya tidak saja pada pencatatannya dalam hukum positif akan tetapi perlu juga mempertimbangkan dan memperhatikan perlindungan dari segi pengalihannya. Ketentuan tentang kemungkinan pengalihfungsian harta wakaf ini dapat dilihat dalam pasal 225 Kompilasi Hukum Islam. Pada ayat (1) ditegaskan bahwa pada dasarnya terhadap harta yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan atau penggunaan lain dari pada yang dimaksud dalam ikrar wakaf. Sedangkan dalam ayat (2) ditegaskan, penyimpangan dari

---

<sup>11</sup> Baiq Henny Paramitha Rosandi, *Akibat Hukum Jual Beli Hak Atas Tanah yang Belum Didaftarkan*, Universitas Mataram Jurnal IUS, Mataram, 2016, hlm. 424-435

ketentuan tersebut dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan terhadap hal-hal tertentu setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan berdasarkan saran dari Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat dengan alasan: a) Karena tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf seperti diikrarkan oleh wakif, b) Karena kepentingan umum.

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>12</sup>

Philipus M. Hadjon sebagai pelopor dalam teori perlindungan hukum berpendapat bahwa Perlindungan Hukum adalah perlindungan terhadap harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.<sup>13</sup> Sedangkan menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.

Menurut golongan Malikiyah, wakaf berarti pemilik harta memberikan manfaat harta yang dimiliki bagi mustahiq. Harta tersebut dapat berupa benda yang disewa, kemudian hasilnya diwakafkan. Oleh karena itu wakaf tidak mesti dilembagakan secara abadi dalam arti muabbad dan boleh saja diwakafkan untuk tenggang waktu tertentu yang disebut muaqqad. Maka golongan Malikiyah memperbolehkan manfaat wakaf dari sesuatu yang disewa dan karenanya mereka berpendapat bahwa syarat wakaf tidak harus abadi. Namun demikian wakaf tidak boleh ditarik di tengah perjalanan, dengan kata lain wakif tidak boleh menarik ikrar wakafnya sebelum habis tenggang waktu yang telah ditetapkan. Kiranya disisnilah letak adanya kepastian hukum (lazim) dalam perwakafan menurut Imam Malik, yaitu kepastian hukum yang mengikat berdasarkan suatu ikrar.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu hukum*, Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-V, Bandung, 2002, hlm. 53

<sup>13</sup> Setiono, *Rule of Law Supremasi Hukum*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004, hlm. 3

<sup>14</sup> Djuhaya S Praja, *Perwakafan di Indonesia: Sejarah, Pemikiran, Hukum dan Perkembangannya*, Yayasan Piara, Bandung, 1995, hlm. 18

Madzhab Syafi'i dengan tegas berpendapat bahwa pemilikan atas harta wakaf telah berpindah kepada Allah, bukan lagi milik wakif, bukan pula milik *mauquf 'a-laih*. Manfaat atau hasil harta wakaf adalah sepenuhnya untuk *mauquf 'alaih*.<sup>15</sup>

Sejalan dengan mazhab Syafi'iyah di atas, madzhab Hambali berpendirian bahwa apabila suatu wakaf itu sudah sah maka hilanglah atau lepas sudah hak pemilikan dari wakif. Lebih lanjut menurut madzhab Hambali, bila wakaf itu untuk masjid dan sejenisnya yang bermanfaat untuk kepentingan umum seperti sekolah, jalan, jembatan, dan sebagainya maka pemilikan atas harta wakaf itu berada di sisi Allah, sedangkan bila wakaf itu diperuntukkan untuk orang tertentu maka pemilikannya di tangan mauquf 'alaih.

Akan tetapi perlu diingat pula firman Allah dan Surat Al-Baqarah ayat 282 yang artinya "Hai orang-orang yang beriman apabila kamu bermuamalan yang tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Ayat ini menegaskan bahwa ada keharusan mencatat transaksi mu'amalah seperti jual beli, hutang piutang, sewa menyewa, dan lain sebagainya. Hal ini bertujuan untuk menjaga harta benda dari adanya penyelewengan, persengketaan, atau kealpaan pada kemudian hari. Adapun wakaf adalah sebagai institusi keagamaan yang erat hubungannya dengan masalah sosial ekonomi dan kepentingan masyarakat banyak, maka harus dicatat pula. Walaupun secara eksplisit ayat ini tidak menegaskan mengenai keharusan mencatat wakaf, akan tetapi jika melihat pada kondisi sekarang ini akan kerawanan harta benda wakaf yang tidak memiliki bukti tulis, maka ayat ini bisa dijadikan sandaran untuk pencatatan harta benda wakaf agar terhindar dari adanya penyelewengan, persengketaan, ataupun kealpaan pada kemudian hari.

Tata cara pendaftaran dan pengumuman harta benda wakaf lebih lanjut diatur dalam pasal 32 s/d 39 UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Setelah selesai akta ikrar wakaf, maka PPAIW atas nama nadzir mendaftarkan harta benda wakaf kepada instansi yang berwenang paling lambat 7 hari kerja sejak akta ikrar wakaf ditandatangani. Dalam pendaftaran harta benda wakaf PPAIW menyerahkan: 1). Salinan akta ikrar wakaf; 2). Surat-Surat dan/atau bukti-bukti kepemilikan dan dokumen terkait lainnya.

Setelah hal tersebut terlaksana maka instansi yang berwenang menerbitkan bukti pendaftaran harta benda wakaf, kemudian bukti

---

<sup>15</sup> Al-Syarbini, *Muhammad Al-Khatib, Mughni al-Muhtaj*, Musthafa al\_babi al-Halabi, Mesir, 1958, hlm. 389



pendaftaran tersebut disampaikan oleh PPAIW kepada nadzir. Yang dimaksud dengan bukti pendaftaran harta benda wakaf, sebagaimana tercantum dalam penjelasan atas UU No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah yang berwenang yang menyatakan harta benda wakaf telah terdaftar dan tercatat pada negara dengan status sebagai harta benda wakaf.

Dari penjelasan tersebut di atas yang berdasarkan pada UU Wakaf dapat ditarik kesimpulan bahwa ikrar wakaf dapat dilakukan wakif dengan lisan dan/atau tulisan disaksikan sedikitnya dua orang saksi dan di hadapan PPAIW yang kemudian mencatatnya dalam Akta Ikrar Wakaf. Setelah selesai maka PPAIW mendaftarkan harta benda wakaf kepada yang berwenang yaitu Badan Pertanahan Nasional untuk kemudian instansi yang berwenang tersebut menerbitkan bukti pendaftaran harta benda wakaf. Oleh karena pertimbangan tersebut di atas maka tanah wakaf yang tidak terdaftar tidak sah atau batal demi hukum. Hal ini juga berarti bahwa tanah wakaf yang tidak terdaftar status hukum kepemilikannya masing-masing dipegang oleh wakif atau ahli warisnya.

Berdasarkan pasal 12 PP No. 28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik menetapkan bahwa penyelesaian perse-lisihan sepanjang yang menyangkut persoalan perwakafan tanah, disalurkan melalui Pengadilan Agama setempat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf menyebutkan bahwa penyelesaian sengketa perwakafan ditempuh melalui musyawarah untuk mencapai mufakat, apabila penyelesaian sengketa tidak berhasil, sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi, arbitrase atau pengadilan. Yang dimaksud dengan penyelesaian perselisihan yaitu yang tertuang dalam pasal 49 UU No. 7 Tahun 1989 tentang PA, adalah penyelesaian sengketa sepanjang yang menyangkut persoalan per-wakafan tanah mengenai sah atau tidaknya perbuatan mewakafkan dan masalah lain yang menyangkut masalah wakaf berdasarkan syariat Islam menjadi wewenang Pengadilan Agama.

Dalam peraturan Menteri Agama No. 1 Tahun 1978, hal ini dijelaskan pada pasal 17 ayat 1 yang menetapkan bahwa Pengadilan Agama yang mewilayahi wakaf berkewajiban memeriksa dan menyelesaikan perkara tentang perwakafan tanah menurut syariat Islam antara lain mengenai: 1). Wakaf, wakif, nadzir, ikrar, saksi; 2). *Bayyinah* (Alat bukti administrasi wakaf); 3). Pengelolaan dan pemanfaatan hasil wakaf.

Dengan demikian untuk menyelesaikan kasus wakaf yang tidak terdaftar diatas, jika jalan damai atau penyelesaian non litigasi sudah ditempuh

akan tetapi belum menemukan jalan keluar maka berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan permasalahan tersebut bisa diselesaikan melalui Pengadilan Agama yang membawahinya dengan cara menggali informasi dari para pihak yang terkait dengan perwakafan itu dan para saksi *istifadlah*.

Pada akhirnya masalah pendaftaran dan pensertifikatan tanah wakaf bertujuan untuk melindungi eksistensi dari harta Allah, sehingga diperlukan adanya keterbukaan semua pihak tentang keadaan dan status tanah wakaf untuk melakukan upaya yang terencana dan berkesinambungan demi terwujudnya perlindungan yang nyata atas tanah wakaf. Dan pada hakekatnya mengurus masalah tanah wakaf termasuk perjuangan karena bukan merupakan bidang yang dapat dikomersialkan sehingga keikhlasan semata-mata beribadah untuk mendapat keridhaan Allah harus dimiliki oleh semua pihak yang terkait dengan perwakafan.

Perlindungan hukum diterapkan oleh setiap negara yang menyebut dirinya sebagai negara hukum sehingga hal ini merupakan suatu konsep yang sangat universal, namun seperti disebutkan Paulus E. Lotulung, “masing-masing negara mempunyai cara dan mekanismenya sendiri tentang bagaimana mewujudkan perlindungan hukum tersebut, dan juga sampai seberapa jauh perlindungan hukum itu diberikan”.<sup>16</sup>

Tindakan hukum pemerintah merupakan suatu tindakan-tindakan menimbulkan suatu akibat hukum berdasarkan sifatnya. Karakteristik terpenting dari suatu tindakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah adalah berkenaan mengenai ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan yang dilakukan secara sepihak. Sepihak karena dilakukan atau tidaknya tindakan hukum dari pemerintah itu sangat bergantung pada kehendak sepihak dari pemerintah, yang tidak mengharuskan atau bergantung pada pihak lain untuk terjadi persesuaian kehendak (*wilsovereenstemming*) dengan pihak yang lain.<sup>17</sup>

Keputusan dan ketetapan sebagai alat hukum pemerintah untuk melakukan suatu tindakan hukum secara sepihak yang dapat terjadi suatu pelanggaran hukum terhadap suatu warga negara, apalagi seperti yang kita ketahui dalam negara hukum modern yang memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah untuk mencampuri kehidupan warga negara. Oleh karena itu, atas tindakan hukum dari pemerintah tersebut maka bagi warga negara diperlukan suatu perlindungan hukum. Menurut Sjachran Basah

---

<sup>16</sup> Paulus E. Lotulung, *Beberapa Sistem tentang Kontrol Segi Hukum terhadap Pemerintah*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm. 123.

<sup>17</sup> Ridwan HR, *Op. Cit*, hlm. 289.

“perlindungan terhadap warga negara diberikan bila sikap tindak administrasi negara itu menimbulkan kerugian terhadapnya, sedangkan perlindungan terhadap administrasi negara itu sendiri dilakukan terhadap sikap tindaknya dengan baik dan benar menurut hukum baik tertulis maupun tidak tertulis.”<sup>18</sup>

Perlindungan hukum bagi rakyat, terdapat 2 (dua) macam yaitu perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif memiliki ketentuan-ketentuan dan ciri tersendiri dalam penerapannya. Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum mempunyai kesempatan untuk mengajukan keberatan dan pendapatnya sebelum pemerintah memberikan hasil keputusan akhir. Perlindungan hukum ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berisi rambu-rambu dan batasan-batasan dalam melakukan sesuatu. Perlindungan ini diberikan oleh pemerintah untuk mencegah suatu pelanggaran atau sengketa sebelum hal tersebut terjadi. Karena sifatnya yang lebih menekankan kepada pencegahan, pemerintah cenderung memiliki kebebasan dalam bertindak sehingga mereka lebih hati-hati dalam menerapkannya. Belum ada peraturan khusus yang mengatur lebih jauh tentang perlindungan hukum tersebut di Indonesia.<sup>19</sup>

Perlindungan hukum represif memiliki ketentuan-ketentuan dan ciri yang berbeda dengan perlindungan hukum preventif dalam hal penerapannya. Pada hukum represif ini, subyek hukum tidak mempunyai kesempatan untuk mengajukan keberatan karena ditangani langsung oleh peradilan administrasi dan pengadilan umum. Selain itu, ini merupakan perlindungan akhir yang berisi sanksi berupa hukuman penjara, denda dan hukum tambahan lainnya. Perlindungan hukum ini diberikan untuk menyelesaikan suatu pelanggaran atau sengketa yang sudah terjadi dengan konsep teori perlindungan hukum yang bertumpu dan bersumber pada pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak manusia dan diarahkan kepada pembatasan-pembatasan masyarakat dan pemerintah.<sup>20</sup>

Melalui perlindungan hukum yang bersifat preventif adalah dengan memberikan perlindungan dalam kerangka undang-undang yang dalam hal ini adalah undang-undang fidusia pada suatu perjanjian yang berkaitan dengan obyek fidusia yang dibernarkan dengan ketentuan perundang-undangan. Ketika memberlakukan perlindungan yang bersifat represif maka lebih dilihat kepada sanksi yang diberikan kepada para pihak yang dilakukan secara

---

<sup>18</sup> Sjachran Basah, *Perlindungan Hukum atas Sikap Tindak Administrasi Negara*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 7-8.

<sup>19</sup> Philipus M. Hadjon, *Op. Cit.*, hlm. 41

<sup>20</sup> *Ibid.*

seimbang antara debitor sebagaimana terdapat pada ketentuan yang ada, juga sanksi terdapat kreditor apabila melanggar ketentuan yang berlaku sehingga diharapkan dengan perberlakuan ketentuan undang-undang ini akan memberikan efek positif kedepannya. Perlindungan hukum disini tidak hanya berkaitan dengan kreditor saja namun juga para debitor, seperti terdapat suatu kepastian dalam rangka pengambilalihan obyek fidusia terutama debitor yang bersifat produktif apabila terdapat wanprestasi sebagaimana yang terdapat dalam rumusan masalah 1 (satu) dan juga rumusan masalah 2 (dua). Kemudian diteruskan dengan perlindungan hukum kepada debitor atas sifat wanprestasi yang terjadi dalam suatu rumusan khusus dan keadaan yang atau tindakan yang wajib dilakukan kreditor apabila unsur-unsur wanprestasi yang diatur secara khusus itu terjadi dan mengakibatkan harus dilakukan penarikan terhadap obyek fidusia tersebut. Serta kemudian didapat suatu formulasi yang tertata pada kerangka peraturan perundang-undangan yang berlaku atas tindakan kesewenang-wenangan penarikan yang dapat terjadi atas debitor khusus debitor produktif apabila wanprestasi terjadi.

#### D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitiandan analisis yang telah penulis uraikan pada bab-bab terdahulu, berikut disajikan kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Keabsahan Akta Ikrar Wakaf didasarkan pada hukum Islam dan Hukum Nasional (hukum Positif). Menurut Hukum Islam wakaf harus memenuhi rukun dan syarat wakaf yang meliputi adanya Wakif, Nadzir, harta benda yang diwakafkan, tujuan penggunaan benda yang diwakafkan dan ikrar wakaf dari wakif kepada nadzir. Sedangkan keabsahan wakaf menurut Hukum nasional (hukum Positif), wakaf harus memenuhi syarat: adanya wakif, Nadzir, Harta benda yang diwakafkan, Ikrar Wakaf dan peruntukan benda wakaf. Jadi pada dasar nyata keabsahan Akta Ikrar Wakaf menurut hukum Islam dan hukum nasional adalah sama.
2. Pada dasarnya pembuatan Akta Ikrar Wakaf yang kemudian diikuti dengan pendaftaran tanah wakaf dengan tujuan untuk diterbitkannya Sertifikat Tanah wakaf merupakan bentuk perlindungan hukum dan sekaligus kepastian hukum bagi Nadzir dalam mengelola tanah wakaf. Jadi dengan demikian secara normatif Nadzir yang menerima dan mengelola tanah wakaf sudah mendapatkan perlindungan hukum dan

kepastian hukum dari adanya Akta Ikrar Wakaf yang dibuat sesuai dengan ketentuannya dan diikuti dengan pendaftaran tanah wakaf tersebut di Kantor Pertanahan setempat untuk diterbitkannya Sertifikat Tanah Wakaf.

## REFERENSI:

- Ali, Mohammad Daud. *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1998
- Al-Syarbini, Muhammad Al-Khatib, *Mughni al-Muhtaj*, Musthafa al\_babi al-Halabi, Mesir, 1958
- Basah, Sjachran. *Perlindungan Hukum atas Sikap Tindak Administrasi Negara*, Alumni, Bandung, 1992
- Departemen Agama, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*, Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, Jakarta, 2003
- Harsono, Boedi. *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi, dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta, 2003
- Kementerian Agama RI, *Pedoman Pengelolaan Wakaf*, Direktorat Jenderal Bimbingan masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Jakarta, 2013
- Lotulung, Paulus E. *Beberapa Sistem tentang Kontrol Segi Hukum terhadap Pemerintah*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993
- Marzuki, Peter Mahmud. *"Penelitian Hukum"*, Kencana, Jakarta, 2006
- Praja, Djuhaya S. *Perwakafan di Indonesia: Sejarah, Pemikiran, Hukum dan Perkembangannya*, Yayasan Piara, Bandung, 1995
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu hukum*, Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-V, Bandung, 2002
- Rosandi, Baiq Henny Paramitha. *Akibat Hukum Jual Beli Hak Atas Tanah yang Belum Didaftarkan*, Universitas Mataram Jurnal IUS, Mataram, 2016
- Setiono, *Rule of Law Supremasi Hukum*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986

- Taryono, T; Anggraeni, RRD; Yunus, NR; Rezki, A. Good Governance and Leadership; Sustainable National Development with Good Governance and Leadership in Indonesia. SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i 8 (2), 2021.
- Usman, Rachmadi. *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Yunus, N.R.; Anggraeni, RR Dewi.; Rezki, Annissa. (2019). "The Application of Legal Policy Theory and its relationship with Rechtsidee Theory to realize Welfare State," 'Adalah, Volume 3, No. 1.
- Yunus, NR; Rezki, A; Taryono, T. The Application of Political Theories in the Indonesian Political Reform Movement in 1998. JOURNAL of LEGAL RESEARCH 3 (2) 2021.
- Yusman, Y; Rezki, A; Yunus, NR. The Role of Workers Unions in the Effort to Fight for the Rights and Obligations of Workers in Companies Declared Bankrupt In Indonesia. JOURNAL of LEGAL RESEARCH 3 (1)
- Yusman, Y; Rezki, A; Yunus, NR. Legal Politics on the Regulation of Obligations to Hold General Meeting of Shareholders in Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i 8 (1), 333-344
- Zulhidayat, M; Razief, IB; Rezki, A; Yunus, NR. Comparison Of Legal Policies Against Racism In Football In Indonesia And The European Union. NVEO-NATURAL VOLATILES & ESSENTIAL OILS Journal| NVEO, 11696-11705